



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG

CATATAN PUTUSAN Nomor: 6/Pid.C/2024/PN.Bek

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herkulanus Sidang bin Yohanes Bunyi;
Tempat lahir : Pejampi;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bukit Sangge, RT 009/RW 006, Desa Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Susunan persidangan :

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.,.....Hakim;
Ojak Sagala, S.H.,.....Panitera Pengganti;
Aipda Adi Rahmat Nur.....Penyidik;
Briptu Reza Oktianda.....Penyidik;

Hakim membacakan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkayang Nomor BP/03/XI/2024/Reskrim bahwa Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana dalam Pasal 364 KUH Pidana;
Terdakwa mengakui berkas perkara Penyidik tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkayang Nomor BP/03/XI/2024/Reskrim tertanggal 12 November 2024;

- a. Telah didengar keterangan Saksi Stanus Laus Adi anak Silam, Saksi Andreas Aar, dan Saksi Arifin bin Parji di persidangan;
- b. Telah melihat barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) janjang Tandan Buah Sawit (TBS);
 - 1 (satu) buah egrek;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor: 6/Pid.C/2024/PN.Bek



- 1 (satu) buah tojok;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Herkulanus Sidang bin Yohanes Buni dengan identitas tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penyidik seperti diuraikan dalam berita acara pemeriksaan cepat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 364 KUH Pidana tentang Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta dihubungkan dengan petunjuk lainnya, maka terungkap fakta hukum, yaitu bahwa pada Hari Rabu, tanggal 6 November 2024, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Blok J.07, Afdeling 2, PT. WKN 2 yang berada di Dusun Bukit Sangge, Desa Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang tandan buah sawit dengan berat total 190 Kg (seratus sembilan puluh kilogram) tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. WKN;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan petunjuk lainnya diketahui Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok seorang diri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok tersebut dengan membawanya dari rumah Terdakwa menuju lokasi Blok J.07, selanjutnya Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanenan dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang ada di atas pohon menggunakan 1 (satu) buah egrek, kemudian memindahkannya dari bawah pohon ke pinggir jalan dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok. Setelah buah-buah sawit tersebut terkumpul sebanyak 22 (dua puluh dua buah) Terdakwa selanjutnya pulang dengan berjalan kaki dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor berkeranjang miliknya dan mengendarainya ke lokasi Blok J.07 tersebut dengan maksud memindahkan buah sawit yang sudah terkumpul tersebut ke dalam keranjang sepeda motor, tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa perbuatan mengangkut 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada izin ataupun perintah secara resmi dari perusahaan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi merugikan PT. WKN dengan nilai kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 364 KUH Pidana tentang Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 364 KUH Pidana tentang Pencurian Ringan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa patut demi hukum untuk dijatuhi pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepadanya;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor: 6/Pid.C/2024/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 364 KUH Pidana tentang Pencurian Ringan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herkulanus Sidang bin Yohanes Bunyi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah tojok;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Buah kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang;Dikembalikan kepada PT. WKN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Ojak Sagala, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penyidik serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ojak Sagala, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.